

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari

Jalan Trikora Maripi - Anday 98311 082199069581

<https://lppmanokwari.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Lembaga Pemasyarakatan

Cuti Menjelang Bebas Perempuan Kelas III Manokwari

No. SK :

Persyaratan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari

Jalan Trikora Maripi - Anday 98311 082199069581

<https://lppmanokwari.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Lembaga Pemasyarakatan

1. Telah menjalani masa pidana paling sedikit : a. 2/3 (dua per tiga) masa pidana untuk Narapidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. b. 1/2 (satu per dua) masa pidana untuk Anak.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana untuk Narapidana.
3. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidana untuk Anak.
4. Lamanya Cuti Menjelang Bebas diberikan sebesar Remisi Terakhir paling lama 6 (enam) Bulan untuk kategori pidana Non PP99.
5. Lamanya Cuti Menjelang Bebas diberikan sebesar Remisi Terakhir paling lama 3 (tiga) Bulan untuk kategori pidana PP99.
6. Dibuktikan dengan melampirkan dokumen : d. petikan putusan pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan; e. laporan perkembangan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan atau Anak yang ditandatangani oleh Kepala Lapas; f. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; k. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan; l. salinan register F dari Kepala Lapas; m. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; n. surat pernyataan dari Warga Binaan Pemasyarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; o. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, Wali, lembaga sosial, yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : 1. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan atau Anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas. p. bagi Warga Binaan Pemasyarakatan warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen : 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: a) kedutaan besar/konsulat negara; dan b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Warga Binaan Pemasyarakatan atau Anak selama berada di wilayah Indonesia. 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal (surat dimintakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan); 3. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia. q. salinan surat keterangan bukan pelaku utama dari kejaksaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana money laundering, trafficking, illegal logging dan illegal fishing.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari

Jalan Trikora Maripi - Anday 98311 082199069581

<https://lppmanokwari.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Lembaga Pemasyarakatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Perempuan Kelas III Manokwari

1. Petugas pemasyarakatan mendata Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Pemenuhan Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Menjelang Bebas dan kelengkapan dokumen
3. TPP Lapas merekomendasikan usulan Cuti Menjelang Bebas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Kepala Lapas berdasarkan data Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak yang telah memenuhi syarat
4. Apabila Kepala Lapas menyetujui usulan berdasarkan rekomendasi TPP Lapas, selanjutnya Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
5. Berkas usulan Cuti Menjelang Bebas di upload ke Sistem Informasi Pemasyarakatan melalui SDP Fitur Integrasi
6. Apabila ada permintaan perbaikan usulan Cuti Menjelang Bebas dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas melakukan perbaikan
7. Hasil perbaikan usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas disampaikan kembali oleh Kepala Lapas kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah
8. Petugas harus mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan
9. Petugas memeriksa salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas
10. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari

Jalan Trikora Maripi - Anday 98311 082199069581

<https://lppmanokwari.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Manokwari

0

- Kelengkapan dokumen wajib dimintakan kepada warga binaan pemasyarakatan dan anak setelah berada di Lapas;
- Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas;
- Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari untuk Warga Binaan Pemasyarakatan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Cuti Menjelang Bebas tetap diberikan;
- Kepala Lapas wajib melakukan perbaikan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Menjelang Bebas;
- Dalam hal surat permintaan keterangan bukan pelaku utama ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, maka Kepala Lapas melampirkan bukti surat permintaan keterangan bukan pelaku utama;
- Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas;
- Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Menjelang Bebas paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Menjelang Bebas diterima dari Kepala Lapas;
- Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;
- Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Menjelang Bebas yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari

Jalan Trikora Maripi - Anday 98311 082199069581

<https://lppmanokwari.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA BARAT / Lembaga Pemasyarakatan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian Cuti Menjelang Bebas Perempuan Kelas III Manokwari

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;
- Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait melakukan perbaikan pelayanan dan Kepala Lapas memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.